



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Lampung, pada tanggal 10 Desember 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta (Angkutan Barang), tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Lombok Timur, pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Agustus 2018 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 01 Agustus 2018 , dengan alasan-alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kota Malang, sebagaimana

Hlm. 1 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/25/XI/1981, tanggal 10 November 1980;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, selama kurang lebih 36 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 36 tahun (Malang, 16 Juli 1982);
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 33 tahun (Sumbawa, 09 Oktober 1985);
 - c. ANAK 3, laki-laki, umur 21 tahun (Mataram, 15 Oktober 1997);
4. Bahwa sejak bulan Juni 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama : Dra.Hj.Nurkamah,S.H.,M.H. namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan perbaikan lisan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita angka 5 tertulis sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang benar sejak tanggal 14 Juni 2018 (29 Ramadhan 1439 H) Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 serta angka 4 huruf a dan c dan posita angka 4

Hlm. 3 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar sejak bulan Juni 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar yang benar sejak bulan puasa tahun 2018 dan posita angka 4 huruf b tidak benar jarang memberi nafakah karena Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha Angkutan barang yang dikelola sendiri oleh Penggugat dan posita angka 5 tidak benar pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 yang benar pisah sejak tanggal 14 Juni 2018 (29 Ramadhan 1439 H.) karena Tergugat mengaku telah menikah lagi sejak tahun 2003 , namun Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut ,Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan membenarkan jawaban Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Juni 2018 , namun sebelum pisah sejak tahun 2003 Penggugat sudah curiga kepada Tergugat yang telah menikah lagi , namun karena Tergugat tidak mengaku dan Penggugat masih bisa menahan diri akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa hidup rukun kembali dan setelah Tergugat mengaku baru terjadi pertengkarakan hebat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa,atas Replik Penggugat tersebut ,Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 5271045012620001 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/25/XI/1981, tertanggal 10 Nopember 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon , Kota Malang, bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mataram ;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang diasuh bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, puncaknya bulan puasa tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari laporan anak Penggugat dan Tergugat lewat WA di Hpnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 bahkan telah mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi serta keluarga Penggugat sering berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat,

Hlm. 5 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , Pendidikan S 1, bertempat tinggal di KOTA MATARAM , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mataram ;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ,sekarang diasuh bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun , puncaknya bulan puasa tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari curhat Penggugat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 bahkan telah mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serta keluarga Penggugat sering berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat dan tetap keras mau cerai ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya masing masing dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Dra.Hj.Nurkamah.S.H.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2018 , mediasi tidak berhasil. Dengan

Hlm. 7 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan membenarkan jawaban Tergugat tentang pisah tempat tinggal dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan? dan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum?

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka

Hlm. 8 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1980 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon , Kota Malang , bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan ,bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat , maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1980 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kota Malang ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Kota Mataram dan selama menikah telah dikarunai 3 orang anak , sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat serta kurang memberi nafakah lahir kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Juni 2018, selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga Penggugat , namun tidak berhasil ,karena Penggugat sudah sangat membenci kepada Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dengan sebab Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2003 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat serta kurang memberi nafakah lahir kepada Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang, selama pisah tersebut tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada hubungan lahir batin dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta (angka 2 dan 3) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah karena antara Penggugat

Hlm. 11 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai serta saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan
Hlm. 12 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H., Dan Drs.H. Miftahul Hadi,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 305.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 hlm./ Put. No. 446/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)